



**TINJAUAN PRAKTEK WAKAF DI KECAMATAN  
CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG PERWAKAFAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**MILIK PERPUSTAKAAN  
STAIN KEDIRI**

**STAIN / IX / Prps.**  
No. Klas : 45-10 / R  
No. Inv : 1032018-  
Tanggal : 23 / 11 / 2010  
Sifat : H / P / T / B.

**SUDONO**  
NIM : 9.311.018.06

**PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSHIYAH  
JURUSAN : SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI  
2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN PRAKTEK WAKAF DI KECAMATAN  
CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 TENTANG PERWAKAFAN**

**SUDONO**

**NIM. 9.311.018.06**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**H. Oomarus Zaman, Lc. M.Pd.I**  
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



**H.M. Khayatuddin, SH.,MH**  
NIP.150368933

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 11 Juli 2010

Kepada  
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing  
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : SUDONO  
NIM : 9311.018.06  
Judul : TINJAUAN PRAKTEK WAKAF DI KECAMATAN  
CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 TENTANG PERWAKAFAN


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat  
bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian  
akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan  
harapan dapat segera dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami  
ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I  
  
**H. Qomaris Zaman, Lc. M.Pd.I**  
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II  
  
**H.M. Khayatuddin, SH.,MH**  
NIP.150368933

Halaman pengesahan

**TINJAUAN PRAKTEK WAKAF DI KECAMATAN  
CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN  
2004 TENTANG PERWAKAFAN**

**SUDONO  
NIM. 9.311.018.06**


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Kediri Pada Tanggal 24 Juli 2010

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
H. A. Wahab Ahmad Khalil, MA.  
NIP. 19670111 200112 1 001
2. Penguji I  
H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I  
NIP. 19690714 200112 1 002
3. Penguji I  
H.M. Khayatuddin, SH.,MH  
NIP.150368933


  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)



Kediri, 24 juli 2010  
Ketua STAIN Kediri

  
Ahmad Subakir, M.Ag.  
NIP. 19631226 199103 1 001

## MOTTO

"Keluhuran derajat sebuah ilmu tidak akan diraih kecuali dengan kesulitan dan susah payah".

"Barang siapa yang mengagungkan ilmu maka ia akan diagungkan oleh Allah".

"Dan barang siapa yang meremehkan ilmu maka ia akan dihinakan oleh Allah".

(Mutiaro Kalam Hadratus Syeh Hasyim Asy'ari)



## PERSEMBAHAN

*Skripsiku Ini Aku Persembahkan Untuk:*

*Bapak ibuku tercinta, yang selalu membimbing dan mencurahkan kasih-sayangannya disetiap langkahku. Semoga selalu dalam lindungan dan himbangan-Nya, Amin.*

*Adik-adikku tersayang, yang dengan kasih sayangnya selalu memberikan semangat dalam setiap usahaku.*

*Semua Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan dalam mencari ilmu. Ku ucapkan sukses selalu dan semoga ilmunya bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.*

## ABSTRAKSI

SUDONO, H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I dan H. M. Khayatuddin, SH, MH: Tinjauan Praktek Wakaf Di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, Ahwal al-Syakhsyiyah, Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri 2010.

**Kata Kunci :** Praktek Wakaf, Menurut UU No. 41 Tahun 2004.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtimaiyah* (ibadah sosial). Kebiasaan berwakaf sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan umat Islam. Termasuk umat Islam di Indonesia. Namun, kebiasaan berwakaf tersebut kadang tanpa adanya tanda bukti karena dilaksanakan menurut aturan kaidah fiqih saja. Sehingga akibatnya tidak sedikit harta wakaf yang akhirnya menjadi sengketa.

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan adalah untuk menjaga keabadian harta wakaf. Selain itu di atur pula persertifikatan, pendaftaran dan peruntukan harta wakaf. Tujuannya agar ada kepastian hukum terhadap suatu hak atas benda yang telah diwakafkan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka untuk mengidentifikasi pembahasan dirumuskan fokus penelitian: Bagaimana tinjauan praktek wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan turun kelapangan langsung untuk mendapatkan data yang sevalid mungkin dan selengkap mungkin, dengan perangkat observasi dan interview sebagai pelengkap pencarian data-data tersebut. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan dalam perwakafan di Kecamatan Ciawigebang ternyata masih sebatas pada benda tidak bergerak. Secara umum prosesnya yaitu *wakif* ikrar kepada *nadzir* di depan PPWAI dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya didaftarkan ke Kantor Urusan Agama dan kemudian dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh ketua KUA selaku Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, setelah itu dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten untuk dibuatkan sertifikat harta benda wakaf. Pelaksanaan wakaf tersebut sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004. Dalam hal persertifikatan dan pendaftaran harta wakaf beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan persertifikatan dan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Ciawigebang adalah adanya kesadaran akan kerjasama antara PPAIW dengan *nadzir*.

Namun, dalam peruntukan benda wakaf di Kecamatan Ciawigebang masih digunakan sebatas pada kepentingan peribadatan saja, belum sampai kepada pengelolaan dan pengembangan secara produktif, Peranan *nadzir* di Kecamatan Ciawigebang adalah menerima, membantu, menghantarkan calon *wakif* dalam berwakaf, memanfaatkan dan mengelola benda wakaf. Prosedur ini sudah termasuk dalam aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi sang pencipta alam semesta. Penulis haturkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga dengan segenap daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. skripsi ini membahas tinjauan praktek wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan

Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya yang teramat mulia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak akan bisa menyelesaikan tanpa adanya motifasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. sehingga dengan waktunya akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan bagi penulis ini merupakan jasa yang sangat berharga.

Maka, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I dan H.M. Khayatuddin, SH.,MH., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan
2. Ketua STAIN dan Ketua Jurusan Syaria'ah STAIN Kediri beserta Staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang telah membimbing dan membantu penulis selama menimba ilmu mulai dari awal studi sampai dengan saat ini.



4. Bapak Dedi Slamet Riyadi, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang yang telah memberikan ijinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Ciawigebang
5. Camat Kecamatan Ciawigebang beserta staf, yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
6. Masyarakat di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang telah memberikan keterangan yang penulis perlukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu, Adik-adikku dan Teman teman mahasiswa STAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi

Penulis hanya bisa mendo'akan semoga jasa dan bantuanya yang tulus tersebut dijadikan sebagai amal yang sholeh disisi Allah. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 17 Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Wakaf.....	10
1. Pengertian Wakaf.....	10
2. Dasar Hukum Wakaf.....	13
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	16

4. Macam-Macam Wakaf.....	21
5. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	23
B. Praktek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	
Tentang Perwakafan.....	24
1. Wakaf dalam Islam .....	24
2. Wakaf dalam Perundangan-Undangan .....	26
2.1. Hukum dan Pengaturan Wakaf.....	26
2.2. Wakaf Menurut PP No. 28 Tahun 1977.....	29
3. Praktek Wakaf Menurut Undang-Undang No 41. Tahun 2004 ..	30
3.1. Perwakafan Benda Tidak Bergerak .....	31
3.2. Pengelolaan Wakaf menurut Undang-Undang No. 41	
2004.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Kehadiran Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Penelitian.....	52
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	54
A. Gambaran Umum Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan..	54
1. Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Ciawigebang	
Kabupaten Kuningan .....	54

2. Kondisi Ekonomi Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.....	54
3. Kondisi Pendidikan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.....	56
4. Kondisi Keagamaan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.....	57
B. Praktek Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ..	57
1. Proses Pelaksanaan Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan .....	57
2. Proses Pendaftaran Tanah Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan .....	61
3. Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.....	65
BAB V PEMBAHASAN.....	68
Tinjauan Praktek Wakaf di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.....	68
BAB VI PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ciawigebang

Tabel 2. Klasifikasi Sarana Ibadah Penduduk Kecamatan Ciawigebang

Tabel 3. Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Kecamatan Ciawigebang

Tabel 4. Jumlah Tanah Wakaf Di kecamatan Ciawigebang

Tabel 5. Daftar Tanah Bersertifikat Di kecamatan Ciawigebang

Tabel 6. Jumlah Tanah Wakaf Menurut Statusnya Di Kecamatan Ciawigebang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf
- Lampiran 2. Ikrar Wakaf
- Lampiran 3. Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan
- Lampiran 4. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Lampiran 5. Salinan Akta Ikrar Wakaf
- Lampiran 6. Daftar Tanah Wakaf Di Kecamatan Ciawigebang
- Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian Ke KUA Ciawigebang
- Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian Ke Kantor Kecamatan Ciawigebang
- Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian Di KUA Ciawigebang
- Lampiran 10. Surat Keterangan Selesai Penelitian Di Kantor Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan